



**GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I
LAMPUNG**

DECISION OF THE GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NUMBER : G/ 285 /B.VIII/HK/1991

T E N T A N G

**ESTABLISHMENT OF THE HIGHEST RETAIL PRICE (HET) OF PETROLEUM
IN THE PROVINCE OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG**

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

- Memeriksa kembali** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung tanggal 22 September 1990 Nomor : G/344/B.VIII/HK/1990 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2253/PUOD tanggal 28 Juni 1990 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah.
2. Pengumuman Menteri Pertambangan dan Energi No. 07.PM/M/PE/1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang Harga Jual Bahan Bakar Minyak.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Propinsi Daerah Tk. I Lampung sebagai pelaksanaan Keppres Nomor : 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak, dan sambil menunggu petunjuk dari Bapak Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah, dipandang perlu menetapkan kembali harga eceran tertinggi minyak tanah dalam Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

M E M U T U S K A N :

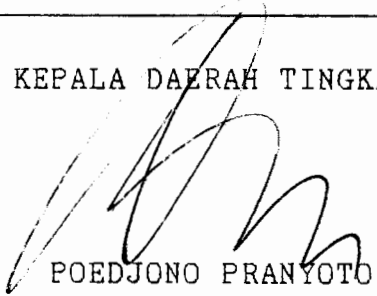
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/344/B.VIII/HK/1990 tanggal 22 September 1990 tentang Penetapan

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Kedua : Menetapkan kembali Harga Eceran Minyak Tanah di masing-masing tempat (kota) di dalam Propinsi Daerah Tk. I Lampung sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah ditempat-tempat (kota) yang tidak tercantum dalam daftar lampiran ini, harganya disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditempat-tempat (kota) yang telah ditetapkan dengan perkiraan jumlah jarak Kilo Meter (KM) dari Instalasi Pertamina Panjang dikalikan biaya angkutan Rp. 0,15 per liter per Kilo Meter (KM).
- Keempat : Segala bentuk pungutan ekstra diluar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah tersebut dengan dalih apapun tidak diperkenankan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DI TETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 16-JULI 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.
7. Sdr. Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh. Tingkat II se-Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung.
9. Sdr. Para Camat se-Propinsi Lampung.
10. Sdr. Kepala Depot Pertamina Panjang.
11. Sdr. Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANAMIGAS) Propinsi Lampung.
12. Himpunan Keputusan.